

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pelabuhan**

##### **1. Pengertian Pelabuhan**

Pelabuhan secara umum dapat didefinisikan sebagai perairan yang terlindung baik secara alamiah atau buatan, yang dapat untuk berlindung kapal, dari melakukan aktifitas bongkar muat barang, manusia maupun hewan serta dilengkapi fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya dimana kapal melakukan transfer muatannya. (Edy Hidayat,2009)

##### **2. Arti Penting Pelabuhan**

Pelabuhan merupakan salah satu prasarana ekonomi yang sangat penting bagi daerah atau negara, bahkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut merupakan tulang punggung baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pemerintah maupun pertahanan/keamanan nasional.

##### **3. Macam Pelabuhan**

Ada beberapa macam pelabuhan dilihat dari berbagai segi penyelenggaraan dan segi kegunaannya. Terdapat 2 jenis pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaranya, yaitu :

###### **a. Pelabuhan Umum**

Diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum. Penyelenggaraan umumnya dapat dilakukan oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

###### **b. Pelabuhan Khusus**

Diselenggarakan untuk kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin pemilik pelabuhan.

##### **4. Peran Otoritas Pelabuhan**

Inovasi undang-undang baru yang menyebutkan pengembangan otoritas pelabuhan untuk mengawasi dan mengelola operasi dagang dalam setiap

pelabuhan. Tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengatur, memberi harga dan mengawasi akses ke prasarana dan layanan pelabuhan dasar termasuk daratan dan perairan pelabuhan, alat-alat navigasi, kepanduan, pemecah ombak tempat pelabuhan, jalur laut (pengerukan), dan jaringan jalan pelabuhan. Setelah empat tahun pengembangan, undang-undang pelayaran baru dikeluarkan. Undang-undang ini mengandung sekitar 355 pasal yang mencakup berbagai macam masalah yang terkait dengan kelautan seperti, pelayaran, navigasi, perlindungan lingkungan, kesejahteraan pelaut, kecelakaan maritime, pengembangan SDM, keterlibatan masyarakat, penciptaan penjaga pantai, dan banyak lagi. (Benny Agus Setiono,2010)

#### 5. Pengaturan Mengenai Terminal-terminal Swasta (khusus)

Pemerintah pusat melalui Pelindo memiliki wewenang pengaturan terhadap pelabuhan-pelabuhan swasta di dalam wilayah kendali mereka, dan biasanya menggunakan wewenang, tersebut untuk menghindari persaingan dengan pelabuhan komersial mereka sendiri. Masalah tersebut telah diperdebatkan karena banyak pelabuhan swasta mampu mengakomodasi kargo (umum) pihak ketiga dan memiliki kapasitas yang tidak terpakai. (Benny Agus Setiono, 2010)

## 2.2 Pengertian Kapal dan Jenisnya

Kapal (ship) adalah kendaraan besar pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut, yang disebut dengan kapal adalah “alat

apung dengan bentuk dan jenis apapun.” Definisi ini sangat luas jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di dalam pasal 309 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan kapal sebagai “alat berlayar, bagaimanapun namanya, dan apapun sifatnya.” Dari pengertian berdasarkan KUHD ini dapat dipahami bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dapat dikatakan kapal selama ia bergerak, misalnya mesin penyedot lumpur atau mesin penyedot pasir.

Definisi lebih spesifik dan detail disebutkan di dalam Undang-Undang No. 17 pasal 32 ayat (2) Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyebutkan Kapal adalah “kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.” Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam.

Kecuali pada KUHD, istilah kapal meliputi alat apung, alat berlayar, atau kendaraan air yang berada di segala jenis perairan, yaitu laut, selat, sungai, dan danau. Di dalam KUHD, istilah kapal khusus mengacu pada kapal laut. Berikut beberapa jenis kapal beserta fungsinya.

1. Kapal Barang (*Cargo Ship*) Kapal barang merupakan kapal besar yang difungsikan untuk distribusi pengangkutan barang dalam jumlah massal. Kapal barang merupakan kapal yang paling dijumpai karena tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi juga jenisnya yang beragam yaitu sebagai berikut:
  - a. Kapal Peti Kemas (*Container Ship*)  
Kapal peti kemas adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut peti kemas yang standar (biasanya berukuran 20 ft atau 40 ft. Kapal ini memiliki rongga (*cells*) untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Peti kemas diangkat ke atas kapal di terminal peti kemas dengan menggunakan crane/derek khusus yang dapat

dilakukan dengan cepat, baik derek-derek yang berada di dermaga, maupun derek yang berada di kapal itu sendiri.

b. Kapal Tanker Minyak (*Oil Tanker*)

Kapal Tanker Minyak adalah sejenis kapal tanker yang berfungsi untuk mengangkut minyak. Ada 2 jenis kapal tanker pengangkut minyak, yaitu kapal tanker pengangkut minyak matang/halus dan kapal tanker pengangkut minyak mentah. Biasanya kapal pengangkut minyak mentah berukuran lebih kecil. Kapal ini harus dibuat kokoh dan jangan sampai minyak yang diangkutnya bocor karena dapat menyebabkan malapetaka dalam kehidupan laut di sekitarnya.

c. Kapal Tanker Bahan Kimia (*Chemical Tanker*)

Kapal Tanker Bahan Kimia adalah sejenis kapal tanker yang berfungsi untuk mengangkut bahan kimia. Populasi kapal jenis ini bisa dikatakan jarang.

d. Kapal Tanker LPG (LPG Tanker)

Kapal Tanker LPG adalah salah satu kapal tanker gas yang difungsikan untuk membawa LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). Hampir seluruh dunia mempunyai jenis kapal tanker ini.

e. Kapal Tanker LNG (LNG Tanker)

Kapal Tanker LNG adalah salah satu kapal tanker gas yang difungsikan untuk membawa LNG (*Liquefied Natural Gas*). Kapal ini tidak jauh berbeda dengan kapal tanker LPG karena sama-sama kapal tanker pengangkut gas. Kapal Tanker LNG terbesar bernama *Q-Max*. Nama *Q-Max* diambil dari “Q” adalah singkatan dari *Qatar* dan “Max” untuk ukuran maksimum kapal yang dapat berlabuh di terminal LNG di *Qatar*. Ukurannya adalah 345m, sama dengan kapal samudra *Queen Mary 2*.

f. Kapal Pengangkut Barang Curah (*Bulk Carrier*)

Kapal Pengangkut Barang Curah merupakan kapal barang yang berfungsi untuk mengangkut barang-barang seperti batu bara, semen,

biji-bijian, bijih logam, dan sebagainya di dalam sel-sel/rongga-rongga kargo yang terpisah.

g. Kapal Pengangkut Barang Berat (*Heavy Lift Cargo Transporter*)

Kapal Pengangkut Barang Berat merupakan kapal yang dirancang untuk mengangkut barang yang ukurannya superbesar melebihi ukuran yang semestinya bisa diangkut kapal-kapal pada umumnya. Barang yang dibawa bisa berupa peralatan kilang minyak ataupun kapal besar lainnya. Tempat kargo pada kapal tersebut tidak dibatasi oleh pagar sehingga memungkinkan barang bisa diangkut dari posisi manapun. Untuk mengangkut kapal besar lain seperti kapal pesiar, sebagian badan kapal pengangkut dapat ditenggelamkan (*semi-submersible*), kemudian kapal pesiar digeser ke atas area yang ditenggelamkan itu. Setelah kapal pesiar sudah berada di posisi yang tepat, kapal pengangkut pun mulai mengapungkan badannya yang tenggelam itu sehingga kapal pesiar bisa terangkat dan siap diantar.

h. Kapal Tongkang/Ponton Kapal tongkang/ponton merupakan jenis kapal yang mengangkut barang. Kapal ini sebenarnya bukan benar-benar kapal karena tidak mempunyai mesin sendiri (*self-propelled*), sehingga ia harus digandeng dengan kapal tunda. Tongkang juga bisa disebut sebagai gandengan kapal.

2. Kapal Fungsional

Kapal fungsional adalah kapal yang bukan digunakan untuk pengangkutan orang maupun barang melainkan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, seperti kapal untuk pekerjaan proyek, penelitian, dan sebagainya. Berikut beberapa jenis kapal fungsional:

a. Kapal Tunda (*Tug Boat*)

Kapal tunda merupakan kapal kecil yang memandu kapal dengan mendorong atau menarik mereka. Kapal tunda juga memindahkan kapal yang dalam suatu kondisi tidak bisa bergerak sendiri, seperti kapal-kapal di pelabuhan yang ramai atau di sebuah kanal yang sempit dan juga kapal yang memang tidak bisa bergerak sendiri,

seperti tongkang, kapal yang rusak, atau platform minyak. Beberapa kapal tunda berfungsi sebagai pembuka pintu laut pelabuhan atau sebagai kapal penyelamatan. Kapal tunda awal memiliki mesin uap, namun saat ini, mesin diesel yang digunakan.

b. Kapal Derek (*Crane Ship*)

Kapal derek merupakan kapal raksasa yang dilengkapi dengan beberapa derek raksasa pula yang bertugas untuk mengangkat barang berat ataupun membantu pekerjaan konstruksi di lepas pantai. Kapal jenis ini berukuran sangat tinggi sob yang mampu melebihi 100 m.

c. Kapal Pengeboran (*Drilling Ship*)

Kapal pengebor adalah kapal yang dilengkapi dengan alat pengeboran. Tujuan yang paling sering digunakan adalah untuk eksplorasi pengeboran minyak baru atau sumur gas di perairan dalam atau untuk pengeboran ilmiah.

d. Kapal Pengeruk

Kapal pengeruk adalah kapal penggali yang operasinya biasanya dilakukan setidaknya sebagian bawah air, di laut dangkal, atau daerah air tawar dengan tujuan mengumpulkan material dasar. Kegiatan pengerukan itu juga dapat menghasilkan bahan untuk reklamasi atau tujuan lain (biasanya terkait dengan konstruksi).

e. Kapal Penangkap Ikan

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan di laut, sungai, ataupun danau secara massal. Kapal ini digunakan oleh perusahaan nelayan kaya untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya agar lebih efisien dibandingkan menggunakan perahu kecil. Jumlah ikan yang ditangkap menggunakan jaring besar dalam satu kali berlayar bisa mencapai ribuan ton atau sama dengan persediaan untuk 3 tahun.

f. Kapal Pemecah Es (*Ice Breaker*)

Kapal pemecah es adalah kapal dengan perlengkapan khusus untuk memecah lapisan es di permukaan air untuk membuka alur pelayaran

melalui lapisan es. Untuk kapal pemecah es, membutuhkan tiga sifat utamanya yaitu pelampung diperkuat, bentuk es kering, dan kekuatan untuk mendorong melalui perairan tertutup es. Es juga mampu membocorkan kapal yang tidak diperkuat dengan mudah.

g. Kapal Kabel Laut (*Cabel Laying Ship*)

Kapal kabel laut adalah kapal laut yang dirancang dan digunakan untuk memasang kabel bawah air untuk telekomunikasi, listrik, dan sebagainya. Kabel yang dipasang adalah kabel komunikasi bawah laut yang sangat panjang yang menghubungkan suatu negara ke negara lain.

h. Kapal PVS (*Platform Supply Vessel*)

Kapal PSV adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok platform minyak lepas pantai. Kapal ini berukuran antara 20 sampai 100 meter panjangnya dan menyelesaikan berbagai tugas. Fungsi utama untuk sebagian besar kapal ini adalah transportasi barang dan personil dari platform minyak lepas pantai dan struktur lepas pantai lainnya.

i. Kapal FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*)

Kapal FPSO adalah sebuah kapal jenis sistem tangki mengambang yang digunakan oleh industri minyak lepas pantai dan gas dan dirancang untuk mengambil semua minyak atau gas yang dihasilkan dari platform terdekat, proses penyimpanan, sampai minyak atau gas dapat diturunkan ke kapal tanker atau diangkut melalui pipa.

j. Kapal Pemadam Kebakaran (*Fire Fighter*)

Kapal pemadam kebakaran adalah kapal khusus yang sering menyerupai kapal tunda, dengan pompa dan nosel yang dirancang untuk memadamkan api pada kapal yang terbakar.

k. Kapal Penyelamatan (SAR)

Kapal penyelamatan adalah kapal yang membawa petugas dan peralatan keselamatan yang bertugas menolong korban kecelakaan yang terjadi di laut.

### 3. Kapal Penumpang

Kapal penumpang merupakan kapal besar yang difungsikan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Perlu diketahui kalau kapal penumpang populasinya lebih sedikit dibandingkan kapal barang. Berikut beberapa jenis kapal penumpang:

#### a. Kapal Pesiar (*Cruise Ship*)

Kapal pesiar adalah kapal penumpang yang dipakai untuk pelayaran pesiar. Penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Kapal pesiar memiliki rute pelayaran yang selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Jadi, kapal pesiar selalu memulai dan mengakhiri perjalanannya di tempat yang sama.

#### b. Kapal Samudra (*Ocean Liner*)

Kapal samudra adalah kapal penumpang besar yang identik dengan kapal pesiar. Kapal ini juga memiliki fasilitas penginapan dan perlengkapan yang mirip dengan kapal pesiar.

#### c. Kapal Feri (*Ferry*)

Kapal Feri adalah kapal yang digunakan untuk penyebrangan laut yang mengangkut penumpang beserta kendaraannya. Kendaraan yang diangkut pun bisa berupa mobil pribadi, bus, truk, ataupun semi-trailer. Hal yang membuat penggunaan kapal ini adalah tidak adanya jembatan penyebrangan laut.

### 2.3 Dokumen – Dokumen Kapal

Sertifikat kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek.

Dokumen – dokumen yang dimaksud antara lain :

- a. *Arrival Condition* ( Kondisi Kedatangan)  
Sertifikat atau Surat yang berisi mengenai kondisi kapal saat tiba di pelabuhan seperti jumlah bahan bakar, air tawar, ballast, draft kapal.
- b. *Last Port* (Pelabuhan Terakhir)  
Bukti *clearance* dari pelabuhan sebelumnya.
- c. *Notice Of Readiness (NOR)*  
Dokumen yang berisikan tentang pernyataan dari nahkoda bahwa kapal telah tiba dan siap melakukan kegiatan bongkar atau muat.
- d. *Crew List*  
Daftar awak kapal yang diatas kapal beserta jabatannya.
- e. Buku pelaut  
Tanda pengenalan diri yang berisi data-data pelaut yang bersangkutan.
- f. Sertifikat kesehatan (*Health Certificate*)  
Sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa kesehatan orang yang berada diatas Kapal dalam keadaan baik, surat kesehatan ini diberikan setiap Kapal hendak bertolak dari suatu Pelabuhan.
- g. *RPT* (Rencana Pola Trayek)  
Suatu keterangan mengenai trayek kapal yang sudah ditentukan oleh dirjen perhubungan laut.
- h. Gross Akta  
Yaitu salinan resmi dari minut akta (Akta asli).
- i. Asuransi kapal  
Adalah jenis pertanggungungan yang memberikan jaminan atas kerusakan/kerugian alat angkut perairan dan perlengkapannya.
- j. Surat laut  
Surat Laut adalah sertifikat kebangsaan kapal atau *certificate of nationality*.
- k. Surat ukur  
Adalah suatu Sertifikat kapal yang diberikan setelah diadakan pengukuran terhadap kapal oleh juru ukur dan instansi pemerintah

yang berwenang, yang merupakan sertifikat pengesahan dan ukuran-ukuran dan tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku.

- l. Dokumen keselamatan pengawakan minimum  
Dokumen yang menerangkan bahwa kapal tersebut sudah diawaki dengan cukup aman dengan jumlah dan jabatan awak kapal yang sudah sesuai dengan peraturan.
- m. Dokumen keselamatan perlengkapan barang  
Dokumen mengenai keselamatan perlengkapan barang yang ada di atas kapal.
- n. Dokumen keselamatan konstruksi kapal barang  
Sertifikat yang isinya mengatur tentang konstruksi bangunan, permesinan dan perlengkapan.
- o. Sertifikat keselamatan radio kapal barang  
Sistem keamanan dan keselamatan komunikasi pada saat berlayar.
- p. Sertifikat Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)  
Setiap kapal harus mempunyai klasifikasi yang jelas agar tahu apakah kapal tersebut telah memenuhi standard kelayakan teknis untuk berlayar. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang mengharuskan setiap kapal yang berbendera Indonesia, harus terklasifikasi secara jelas. Tagboat Michelle 219-03 mempunyai tiga sertifikat klasifikasi yaitu Sertifikat klasifikasi lambung, Sertifikat klasifikasi mesin dan sertifikat garis muat.

Selain melakukan pengambilan dokumen untuk keperluan *clearance in*, staf operasional juga menanyakan tentang semua kebutuhan kapal, antara lain:

- 1) permintaan bahan bakar.
- 2) permintaan air tawar.
- 3) permintaan perbekalan kapal.
- 4) kebutuhan-kebutuhan lain untuk crew kapal.

## 2.4 Keagenan

### 1. Pengertian Keagenan

Agen kapal atau agen pelayaran merupakan hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian dimana salah satu pihak yang dinamakan sebagai “pemilik” (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang direncanakan kepadanya. (Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama, 2019).

Menurut (Budi Santoso, 2015). Keagenan adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen.

### 2. Klasifikasi Agen

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen, maka agen dapat di klasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. *General agent*; dengan memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis, maka prinsipal telah menunjuk general agent untuk mengurus kapalnya untuk diurus oleh agen yang ditunjuk oleh *principal*.
- b. *Sub agent*; dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan banyak diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada agennya untuk mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain.

### 3. Pihak-pihak yang terkait dalam proses Keagenan

Menurut Suwarno (2011), Kegiatan pelayaran niaga timbul karena adanya kebutuhan untuk mengangkut barang-barang niaga yang dihasilkan di suatu tempat dan akan dijual di tempat lain sehingga timbul semboyan *The Flag follow The Trade* (bendera atau kapal mengikuti perdagangan). Oleh karena itu dalam suatu pengiriman atau

pengapalan barang ada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan operasionalnya, sebagai berikut :

1. *Shipper* (Pengirim barang), yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai muatan kapal untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk di angkut ke pelabuhan tujuan.
2. *Carrier* (Pengangkut barang), yaitu perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk diangkut/disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal.
3. *Consignee* (Penerima barang), yaitu orang atau badan hukum kepada siapa barang kiriman ditujukan.
4. *Forwarder* atau Ekspedisi muat kapal laut (EMKL), yaitu perusahaan pelayaran yang mengurus barang-barang muatan kapal laut dan dokumen – dokumen untuk mengirim atau menerimanya ke kapal atau dari kapal atau dari gudang ke gudang atau lapangan penumpukan di pelabuhan, sebagai wakil pengirim atau penerimaan barang muatan kapal laut.
5. perusahaan pergudangan (*warehousing*) yaitu usaha penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan, menunggu pemuatan ke atas kapal atau pengeluaran dari gudang.
6. *Container Freight Station* (CFS), yaitu gudang tempat penyimpanan barang muatan dari beberapa *shipper* kemudian digabungkan untuk dimasukkan dalam satu container (*stuffing*) untuk satu tujuan pelabuhan yang sama dan siap dimuat ke kapal atau sebaliknya barang muatan dari container dikeluarkan (*unstuffing atau stripping*) dan disimpan di gudang sebelum diambil *consignee* nya.
7. *Stevedoring* atau perusahaan bongkar muat (PBM) yaitu usaha pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali perusahaan *stevedoring* bekerja sama dengan perusahaan angkutan pelabuhan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu menunggu giliran penambatan terlalu lama atau fasilitas tambat kapal terlalu sedikit.

8. *Freight forwarder* adalah lembaga jasa pengurusan transportasi yang mengkoordinasikan angkutan multimoda sehingga terselenggara angkutan secara terpandu sejak dari door *shipper* sampai dengan door *consignee*.